Jokowi Teken Perpres Gaji Hakim Ad Hoc Pengadilan HAM Rp24 Juta

JAKARTA (IM) - Presiden Jokowi menandatangani Perpres Nomor 42 Tahun 2023. Dalam Perpres yang mengubah Perpres 5/2013 itu, hakim ad hoc Pengadilan HAM tingkat pertama gajinya Rp 23 juta/bulan.

"Hakim ad hoc sebagaimana dimaksu dalam Pasal 3, termasuk Hakim Ad Hoc Pengadilan Hak Asasi Manusia," demikian bunyi Pasal 3A ayat 1 Perpres 42/2023 yang dilansir website JDIH Setneg, Jumat (23/6).

Berikut daftar gaji Hakim Ad Hoc Pengadilan Hak Asasi Manusia: Hakim ad Hoc tingkat pertama sebesar Rp 24 juta, tingkat banding sebesar Rp 29.280.000, dan tingkat kasasi sebesar Rp 35.722.000

Sebagaimana diketahui, saat ini ada 17 calon hakim ad hoc HAM tingkat kasasi yang mengikuti seleksi. Dari 17 nama, akan dipilih 3 orang.

Mereka memasuki tahap seleksi kualitas yang dilaksanakan pada Rabu-Kamis, 21-22 Juni 2023 di Hotel Holiday Inn Kemayoran, Jakarta. Ada 4 orang calon hakim ad hoc HAM yang dinyatakan mengundurkan diri karena lolos sebagai calon hakim agung atau tidak hadir pada seleksi kualitas.

Selain itu juga sedang dilakukan seleksi calon hakim agung untuk 10 kursi. sebanyak 63 orang kini sedang ikut seleksi tersebut. ● **han**

KKB Tembaki Aparat TNI di Bandara Kenyam Nduga

KOMBES IGNATIUS BENNY ADY PRABOWO
Kabid Humas Polda Papua

NDUGA (IM) - Kelompok kriminal bersenjata (KKB) kembali berulah dengan melakukan teror di area Bandara Kenyam, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan. Mereka menembaki personel Satgas Kopasgat saat sedang melakukan pengamanan.

"Pada saat satu tim menuju ke lokasi area landasan tiba-tiba terdengar 5 kali bunyi tembakan dari arah jam 12 Pos Pam Bandara," kata Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Benny Ady Prabowo kepada wartawan, Jumat (23/6).

Insiden penembakan ini terjadi pada Kamis (22/6) sekira pukul 09.25 WIT. Setelah mendengar bunyi tembakan, personel Satgas Kopasgat langsung membalas tembakan dan mengejar pelaku. "Aparat gabungan TNI-Polri langsung melakukan pengejaran di sekitaran area Kwari. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut," imbuhnya.

Dia menjelaskan situasi di Bandara Kenyam setelah penembakan tersebut telah kembali normal. Aparat keamanan juga masih berjaga-jaga.

"Sampai saat ini aparat gabungan masih melaksanakan siaga mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi kembali," tuturnya.

Sementara itu Ka Ops Damai Cartenz Kombes Faizal Ramadhani mengatakan teror penembakan yang dilakukan KKB hanya untuk mencari perhatian terhadap eksistensi keberadaan mereka. "Pelakunya diduga mereka (KKB) yang berbasis di Nduga, mereka cari perhatian karena ada Pj Bupati yang baru," tandasnya. ● **han**

IDN/ANTARA

BNNP SUMSEL UNGKAP KASUS 20 KG SABU

Kepala bidang Pemberantasan dan Intelijen BNNP Sumatera Selatan Kombes Adi Harpaus (kanan depan) memberikan keterangan kepada wartawan saat rilis pengungkapan kasus narkotika jenis sabu di BNN Provinsi Sumatera Selatan, Palembang, Jumat (23/6). BNN Provinsi Sumatera Selatan menangkap lima orang tersangka dan menyita barang bukti narkotika sabu seberat 20kg, 100gram dan 8 gram di tiga lokasi yang berbeda.

Data Ganda Pemilih Sementara Pemilu 2024 Ternyata Sudah Ditekan

JAKARTA (IM) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) terus berusaha meminimalisir data ganda daftar pemilih Pemilu 2024. Saat ini, KPU menyatakan data ganda dalam Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) tersisa 672.

"Dari 204 juta data, sudah kami tekan di DPSHP terakhir, ganda dalam provinsi sekarang per dua hari yang lalu, tinggal 672. Bayangkan, PR kami tinggal 0,0003%," kata Ketua Divisi Data dan Informasi KPU RI Betty Epsilon Idroos dalam keterangannya, Jumat (23/6).

Betty menuturkan untuk ganda antarprovinsi awalnya ada kurang lebih 1,2 juta. Namun, Betty menyebut data itu berhasil ditekan dan tersisa 1.034. "Ganda antarprovinsi 1.034, itu 0,0005%," ujarnya.

"Jadi, data kegandaan sudah ditekan sedemikian rupa dari 204 juta pemilih, tinggal ini PR nya," katanya..

Lebih lanjut, Betty mengatakan selain data ganda, KPU juga menekan adanya data invalid. Dia menyebut data invalid kini tersisa 450.

"Untuk invalid tanggal lahir, usia di bawah 17 tahun, tinggal 450, dua hari yang lalu. Saya minta untuk diperbaiki, tinggal 0,0002 persen," jelasnya.

"Invalid di atas 120 tahun yang tidak ada bukti bahwa yang bersangkutan masih hidup, itu ada sekitar 38 orang, 0,00002 persen," tambah Betty.

Ia menekankan bahwa angka-angka tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Dia berharap saat DPT nanti akan semakin baik. "Jadi, angka ini dapat kami buktikan, dapat kami pertanggungjawabkan terkait dengan data-data ini, setidaknya dua hari yang lalu. Mudah-mudahan nanti data DPT semakin membaik," tuturnya. ● **mei**

IDN/ANTARA

PEMUSNAHAN BARANG BUKTI NARKOTIKA MEMPERINGATI HANI

Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) Komisaris Jenderal Polisi Petrus Reinhard Golose (kedua kanan) menunjukkan barang bukti saat pemusnahan barang bukti narkotika memperingati Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) di area Lapangan Tembak Tohpati Polda Bali, Denpasar, Bali, Jumat (23/6). Kegiatan yang digelar oleh BNN RI tersebut memusnahkan barang bukti berupa 123,13 kilogram sabu-sabu, 107 gram ganja, dan 1,11 kilogram heroin yang berasal dari delapan kasus tindak pidana narkotika dengan melibatkan 11 orang tersangka.

Perpanjangan Masa Jabatan Kades Jadi 9 Tahun Berpotensi *Abuse of Power*

Sembilan tahun masa jabatan Kades dianggap terlalu lama. Masyarakat akan sulit mengevaluasi, apakah Kades itu layak dipilih kembali atau tidak.

JAKARTA (IM) - Badan Legislasi (Baleg) DPR RI tengah membahas RUU tentang Perubahan Kedua atas UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Salah satu isu yang menarik perhatian publik adalah Pasal 39 terkait masa jabatan Kepala Desa (Kades).

Baleg DPR RI mengusulkan perubahan masa jabatan Kades dari enam tahun menjadi sembilan tahun, dengan perubahan pada periodisasi yaitu dari maksimal tiga kali masa jabatan menjadi maksimal dua kali masa jabatan baik secara berturut-turut maupun tidak secara berturut-turut.

Belum ada kata sepakat di antara semua fraksi. Enam fraksi setuju (PDIP, Golkar, PKB, Gerindra, PKS, dan PPP) dan tiga fraksi lainnya belum menyatakan sikap lantaran tidak hadir pada rapat tersebut (Nasdem, Demokrat, dan PAN).

Rencana perubahan ini jika dilihat secara umum menunjukkan, maksimal rentang waktu seseorang menjadi kades adalah 18 tahun.

Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Ridho Al-Hamdi menilai, sembilan tahun dalam satu kali masa jabatan adalah waktu yang terlalu lama bagi masyarakat untuk mengevaluasi kinerja Kades, apakah layak dipilih kembali atau tidak pada Pilkades/Pilur berikutnya.

"Ini tidak sehat untuk iklim negara demokrasi. Mayoritas rentang masa kepemimpinan di negara-negara yang demokrasinya baik adalah empat hingga enam tahun. Selain itu, keberadaan sistem demokrasi adalah untuk membatasi masa jabatan, bukan malah memperpanjang," kata Ridho dalam siaran pers yang diterima Jumat (23/6).

Bila terlalu lamanya masa jabatan Kades juga berpotensi melakukan penyelewengan kekuasaan (abuse of power) serta bisa merusak subtansi demokrasi yang sudah baik.

Ia mengutip pernyataan politisi Inggris, Lord Acton, yang menyebut power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely (kekuasaan itu cenderung merusak/korupsi, dan kekuasaan yang absolut cenderung merusak/korup secara absolut pula).

Ia mengatakan, batasan maksimal dua periode adalah pilihan yang tepat bagi masa jabatan kades. Model dua kali masa jabatan yang diadopsi banyak negara demokrasi ini didasarkan pada pengalaman bijak mantan

Ia berharap Baleg DPR RI dan para kades di seluruh Indonesia dapat bersikap dewasa dalam menyikapi masa jabatan kades ini dan tidak terjebak pada ambisi kekuasaan yang sering kali melupakan substansi demokrasi sebagai jalan untuk membatasi masa jabatan, bukan malah memperpanjang.

"Dengan demikian, enam tahun dalam satu kali masa jabatan Kades dengan maksimal dua kali masa jabatan adalah pilihan tepat dan bijak bagi Indonesia yang sudah melewati seperempat abad sebagai negara demokrasi," tuturnya. ● **han**

Oknum Petugas Rutan KPK Diduga Tampung Pungli Lewat Banyak Rekening

JAKARTA (IM) - Oknum petugas rumah tahanan (rutan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diduga menampung uang hasil pungutan liar (pungli) yang mencapai Rp4 miliar di banyak rekening. Rekening-kening tersebut diduga milik pihak ketiga.

Berdasarkan hasil temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang diungkap dewan pengawas (dewas), dugaan penerimaan pungli oknum petugas rutan KPK melalui lebih dari satu rekening. "Saya lupa menggunakan berapa rekening, tapi lebih dari satu rekening," kata Anggota Dewas KPK, Syamsuddin Haris saat dikonfirmasi, Jumat (23/6).

Syamsuddin mengaku bahwa dewas telah mengantongi hasil pemeriksaan PPATK terkait transaksi keuangan pungli di rutan KPK. Laporan PPATK tersebut diterima dewas dari KPK. Sayangnya, Syamsuddin masih enggan membeberkan secara detil laporan PPATK itu.

"Dewas sendiri tidak tahu, makanya kita tunggu saja hasil penyelidikan KPK," ungkap Syamsuddin.

Dewas sempat mengungkap modus pungli di rutan KPK. Diduga, oknum petugas rutan KPK menerima pungli dari tahanan ataupun pihak terkait. Oknum tersebut menerima pungli dengan cara menampung uang di rekening pihak ketiga. Kemudian, uang itu diterima oknum petugas rutan dari pihak ketiga secara tunai.

KPK sedang mendalami modus penerimaan pungli oknum petugas rutan tersebut. Termasuk, peruntukannya dari pungli tersebut. KPK akan menelisik potensi pemberian fasilitas ataupun keistimewaan lain di dalam rutan dari dugaan penerimaan pungli oknum petugas tersebut.

"Ini yang masih terus kami dalami lebih lanjut, karena secara SOP, kerja-kerja rutan di KPK itu sangat ketat. Makanya kami dalami apa yang kemudian diberikan, jasa dalam tanda kutip yang diberikan kalau kemudian betul ada dugaan pidananya. Seperti apa itu masih kami dalami," kata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri.

Sebelumnya, dewas mengungkap temuan dugaan adanya pungli di rutan KPK. Diduga, ada oknum petugas rutan KPK yang menerima pungli hingga mencapai Rp4 miliar dalam kurun waktu tiga bulan medio Desember 2021-Maret 2022.

Dewas kemudian melaporkan dugaan pungli oknum petugas rutan itu ke pimpinan KPK. Dewas meminta agar pimpinan KPK menindaklanjuti temuan tersebut. Sebab, menurut dewas, pungli oknum petugas rutan KPK masuk ke dalam ranah pidana. KPK telah menerima laporan terkait temuan pungli oknum petugas rutan tersebut. KPK juga telah menindaklanjutinya di proses penyelidikan. KPK sedang menyelidiki dugaan unsur pidana korupsi dari temuan pungli di rutan Gedung Merah Putih. ● **han**

IDN/ANTARA

SOSIALISASI PEMILU 2024 DI TPA

Petugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyampaikan sosialisasi Pemilu 2024 kepada pemilah sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sanggrahan, Kranggan, Temanggung , Jawa Tengah, Jumat (23/6). Guna mensukseskan pesta demokrasi petugas KPUD bersama Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) melaksanakan sosialisasi Pemilu 2024 secara langsung kepada kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan mengakses informasi.

Hakim Tolak Praperadilan Keponakan Wamenkumham

JAKARTA (IM) - Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menolak seluruh permohonan praperadilan yang diajukan Archi Bela, keponakan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham), Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej.

"Mengadili, dalam pokok perkara, menyatakan menolak permohonan praperadilan untuk seluruhnya," ujar Hakim Tunggal Agung Sutomo Thoba dalam ruang sidang 5 PN Jakarta Selatan, Jumat (23/6).

Usia pembacaan putusan, kuasa hukum Archi Bela, Donald Mamusung mengatakan, pihaknya menerima keputusan tersebut.

"Pada dasarnya kami menghargai putusan pengadilan. Pada saat ada konflik kemudian diselesaikan oleh pengadilan, hakimlah sebagai seorang pengadil," kata Donald , saat ditemui di luar ruang sidang.

Donald mengataka, meski putusan tersebut bisa diperdebatkan dengan alasan tertentu. Putusan hakim tetaplah mengikat pada kliennya.

"Kami tidak bisa berbuat banyak, sambil berharap mungkin dalam proses pokok perkara, di pengadilan nanti kami akan optimalkan apa yang kami miliki berupa data dan informasi sebagai bahan pembelaan," ujarnya.

Gugatan dengan nomor perkara 53/Pid.Pra/2023/PN JKT.SEL itu dilayangkan Archi Bela ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap Wamenkumham.

Gugatan praperadilan ini diajukan lantaran Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri dinilai cacat formil menetapkan Archi Bela sebagai tersangka kerena tidak diberikannya SPDP.

"Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Tertuntut yang berkenaan dengan penetapan tersangka dan penahanan atas diri Penuntut," tulis petitum permohonan Archi Bela.

Selain itu, Hakim juga diminta memerintahkan kepada Dittipdsiber untuk merehabilitasi atau memulihkan nama baik Archin Bela yang berkenaan dengan penetapan tersangka dan penahanan pada tingkat penyidikan.

Dittipidsiber Bareskrim Polri menahan Archi Bela setelah diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik Eddy Hiariej. Archi dijerat Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (3) dan/atau Pasal 51 Ayat (1) Jo Pasal 35 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang ITE atau Pasal 310 KUHP atau Pasal 311 KUHP. ● **han**

PENGUMUMAN
RINGKASAN RANCANGAN
PENGAMBILALIHAN
PT TRIDAYA PIRANTI INFRANET

Pengumuman ringkasan rancangan pengambilalihan ini diumumkan untuk memenuhi ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja juncto Pasal 29 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas.

PT TRIDAYA PIRANTI INFRANET, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut hukum negara Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan ("**Perseroan**") dengan ini mengumumkan bahwa:

Tuan DJAJA WIGUNA akan mengakuisisi 55 % (lima puluh lima persen) saham dalam perseroan Melalui pembelian dan pengalihan saham langsung dari pemegang saham.

Segala permintaan informasi dan/atau keberatan dari pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk para kreditor (jika ada) terhadap rancangan pengambilalihan ini harus disampaikan selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal pengumuman ini ke alamat sebagai berikut:

PT TRIDAYA PIRANTI INFRANET
Alamanda Tower Lantai 2, Unit H1,
Jl. Tb. Simatupang Kav 23-24,
RT 001, RW 001, Kelurahan Cilandak Barat,
Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan,
Provinsi DKI Jakarta, 12430.

Jakarta, 24 Juni 2023
Direksi PT TRIDAYA PIRANTI INFRANET